



MINUT KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 273/DINKES/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman umum tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik, maka pemerintah kabupaten memiliki tanggungjawab untuk meremuskan/melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten Sarolangun yang keanggotaannya melibatkan perangkat daerah/unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN SAROLANGUN.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan kebijakan upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat ditingkat Kabupaten;
 2. Menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat di tingkat Kabupaten;
 3. Menyusun program kerja upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 4. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat ditingkat Kabupaten Sarolangun;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dengan Tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	MAINTA S. U	KABAG / KASUBAG	KABAG / KASUBAG	KABAG / KASUBAG	KABAG / KASUBAG	JRT / JFU
						

Di tetapkan di Sarolangun
pada tanggal 27 September 2023




Pj.BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
3. Arsip.

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBAG HUKUM	
JRT / JFU	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 293 /KESRA/2023
 TANGGAL 27 September 2023
 TENTANG
 KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
 KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
 KABUPATEN SAROLANGUN

- I. Pembina : Bupati Sarolangun
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun
- III. Wakil Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
- IV. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
- V. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
- VI. Anggota :
1. Kapolres Sarolangun
 2. Kabag Kesra Setda Kab. Sarolangun
 3. Kakan Kemenag Kab. Sarolangun
 4. Kadis Sosial Kab. Sarolangun
 5. Kadis Dikbud Kab. Sarolangun
 6. Kepala Bappeda Kab. Sarolangun
 7. Kepala BPJS Kesehatan Kab. Sarolangun
 8. Direktur RSUD Prof. DR. HM. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 10. Ketua TP PKK Kab. Sarolangun
 11. Kabag Hukum Setda Kab. Sarolangun
 12. Camat Se-Kabupaten Sarolangun
 13. Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Sarolangun
 14. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Sarolangun
 15. Sekolah Kesehatan dalam Kab. Sarolangun
 16. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Sarolangun
 17. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab. Sarolangun
 18. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kab. Sarolangun
 19. Ketua PPNI Kab. Sarolangun
 20. Ketua Persatuan Farmasi Indonesia Kab. Sarolangun
 21. Ketua IAKMI Kab. Sarolangun
- VII. Sekretariat :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun;
 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
 3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
 4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun.

5. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun.

VIII. Kelompok:
Kerja

1. Pokja Bidang Sosial
Koordinator : Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kab. Sarolangun.
Anggota :
 - Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sarolangun
 - Organisasi Keagamaan dalam Kab. Sarolangun
2. Pokja Bidang Kesehatan
Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
Anggota :
 - Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Prof. DR. HM. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun
 - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sarolangun.
3. Pokja Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Koordinator : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun
Anggota :
 - Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran Kab.Sarolangun
 - Kepala Seksi Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial Kab. Sarolangun
 - Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteran Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Setda Kab. Sarolangun
4. Pokja Bidang Bimbingan Masyarakat
Koordinator : Kepala Bidang Humas Pores Sarolangun
Anggota :
 - Kepala Bidang Komunikasil nformasi dan Persandian Setda Kab. Sarolangun
 - Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sarolangun
 - Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Sarolangun


5. Pokja Bidang Jaminan Kesehatan
 Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan
 Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.
 Sarolangun

Anggota :


- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kab. Sarolangun
- Kepala Seksi Rujukan pada Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
- Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun.

PARAF KOORDINASI					
SEKDA	ASISTEN SEKDA	SEKDA	KABAL / STAFIN	KURBAN / STAFIN	JFT / JFU
					

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASI BAG HUKUM	
JFT / JFU	